

**ANALISIS PERJANJIAN ANTARA PT BRAVO SATRIA PERKASA
(STUDI KASUS PEMUTUSAN KERJA SECARA SEPIHAK)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : REZA RIZKY AMANDA WIJAYA
NPM : 2074201121
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS PERJANJIAN ANTARA PT BRAVO SATRIA PERKASA
(STUDI KASUS PEMUTUSAN KERJA SECARA SEPIHAK)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : REZA RIZKY AMANDA WIJAYA
NPM : 2074201121
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Usulan penelitian untuk skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Oktober 2024

Penyusun:

Reza Rizky Amanda Wijaya

NPM: 2074201121

**Menyetujui
Dosen Pembimbing**

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H.

NIDN: 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
Ketua Penguji

2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
Anggota Penguji

3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
Anggota Penguji

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rungga Javanuarto, S.H., M.H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REZA RIZKY AMANDA WIJAYA
NPM : 2074201121
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Analisis Perjanjian Antara Pt. Bravo Satria Perkasa (Studi Kasus Pemutusan Kerja Secara Sepihak) “** merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaannya). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 12 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Reza Rizky Amanda Wijaya
NPM : 2074201121

MOTTO

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai,
maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa
kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa“

(Ridwan Kamil)

“Tidak peduli seberapa sulit atau mustahilnya itu, jangan pernah melupakan
tujuanmu”

“monkey D. Luffy”

PERSEMBAHAN

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu saya, saya berterima kasih setinggi-tingginya kepada ibu saya tercinta atas doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan. Semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunian dan akhirat.
2. Untuk (Alm) Bapak Darmawan Agus Wijaya selaku orang tua saya yang sudah meninggal. Semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya!.
3. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
4. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
6. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
7. Bapak Hendri Padmi, S.H, M.H dan Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H, M.H selaku

penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahan kepada penullis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Eliza Putri. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah
9. Teman-teman *Human Kalcer*, yang suddah seperti saudara sendiri Afif, Bayu, Yarka, Ravi, Fadhil, qolby, Yoga, Jack, Yoki, Adi, Trendy, Dani. Terima kasih telah mendukung dan mendengarkan keluh kesah penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
10. Kepada Manchester United selaku *Club* sepak bola *favorite penulis*. Terimakasih telah mengajarkan penulis tentang apa arti kesabaran dalam mencapai suatu tujuan dan mengajarkan penulis untuk lebih menghargai sebuah proses. Dengan menonton manchester united memberikan motovasi yang cukup kepada penulis untuk terus maju, berusaha, dan menerima arti kegagalan serta kehilangan sebagai sebuah proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terima kasih telah menemani penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung.
11. Bunda saya Puti Dita Suci yang telah menyemangati, memberikan bantuan dukungan, dan doa kepada penulis.

ANALISIS PERJANJIAN ANTARA PT. BRAVO SATRIA PERKASA (STUDI KASUS PEMUTUSAN KERJA SECARA SEPIHAK)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pemutusan kerja sepihak dalam perjanjian outsourcing antara penyedia jasa outsourcing (PT Bravo Satria Perkasa) dan pengguna jasa outsourcing (PT Astra Internasional cabang Bengkulu). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen perjanjian serta korespondensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Juli 2021, PT Astra Internasional cabang Bengkulu secara sepihak mengakhiri perjanjian outsourcing dengan PT Bravo Satria Perkasa dengan alasan ketidakpuasan kinerja. PT Bravo Satria Perkasa menganggap tindakan ini melanggar perjanjian. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu kemudian memutuskan bahwa tindakan PT Astra Internasional cabang Bengkulu tidak sesuai prosedur dan memerintahkan untuk mempekerjakan kembali pekerja, membayar upah, serta memberikan ganti rugi. Analisis penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hubungan kontraktual antara penyedia dan pengguna jasa outsourcing harus memperhatikan hak-hak kedua belah pihak sesuai perjanjian. Diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang baik untuk mencegah pemutusan kerja sepihak di masa depan. Studi kasus ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan outsourcing dan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian yang disepakati. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya penegakan klausul dan prosedur dalam perjanjian outsourcing untuk mencegah pemutusan kerja yang tidak sah. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi para pihak dalam perjanjian outsourcing untuk menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna menghindari eskalasi konflik.

Kata kunci: *Outsourcing*, pemutusan kerja sepihak

**AN ANALYSIS OF THE AGREEMENT BETWEEN PT. BRAVO SATRIA
PERKASA AND PT. ASTRA INTERNATIONAL
(Case Study of Unilateral Termination of Employment)**

By:

Reza Rizky Amanda Wijaya

2074201121

Supervisor:

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H.

ABSTRACT

This study aims to analyze the case of unilateral termination of employment in an outsourcing agreement between the outsourcing service provider (PT Bravo Satria Perkasa) and the outsourcing service user (PT Astra International, Bengkulu branch). The research employed a case study method, with data collected through interviews, document analysis of the agreement, and correspondence review. The findings reveal that in July 2021, PT Astra International, Bengkulu branch, unilaterally terminated the outsourcing agreement with PT Bravo Satria Perkasa, citing dissatisfaction with performance. PT Bravo Satria Perkasa considered this action a breach of contract. The Industrial Relations Court at the Bengkulu District Court ruled that PT Astra International, Bengkulu branch, had not followed proper procedures and ordered the company to reinstate the employees, pay wages, and provide compensation. The study's analysis indicates that managing contractual relationships between outsourcing service providers and users must ensure both parties' rights are upheld according to the agreement. A proper dispute resolution mechanism is essential to prevent future unilateral terminations. This case study provides a deeper understanding of outsourcing relationship dynamics and highlights the importance of compliance with agreed-upon contracts. The implications of this research emphasize the necessity of enforcing contractual clauses and procedures in outsourcing agreements to prevent unlawful terminations. Additionally, this study offers insights for parties involved in outsourcing agreements on the importance of implementing effective dispute resolution mechanisms to avoid conflict escalation.

Keywords: *Outsourcing, Unilateral Termination of Employment*

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: Analisa Perjanjian Antara PT. Bravo Satria Perkasa & PT. Astra Internasional Cabang Bengkulu (Studi Kasus Pemutusan Kerja Secara Sepihak). Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu saya, saya berterima kasih setinggi-tingginya kepada ibu saya tercinta atas doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang telah diberikan. Semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunian dan akhirat.
2. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu dikampus ini
3. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.

4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
5. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Hendi Padmi, S.H., M.H dan Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Eliza Putri. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
8. Teman-teman Human kalcer yang sudah seperti saudara sendiri Afif, Bayu, Yarka, Ravi, Ridho, Qolby, Yoga, Jack, Yoki, Adi, Trendy, Dani. Terimakasih telah mendukung dan mendengarkan keluh kesah penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
9. Bunda saya yang tersayang Putri Dita Suci yang selalu menyemangati saya, memberikan doa, serta memberikan hiburan kepada saya disaat-saat yang sangat saya butuhkan selama pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyampaikan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi sahabat-sahabat mahasiswa IBM Universitas Ciputra dan pihak lain yang membutuhkan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan

Bengkulu, 12 Desember 2024

Reza Rizky Amanda Wijaya
NPM 20742011

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA	8
A. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
1. <i>Outsourcing</i>	8
2. Lingkup Hukum Ketenagakerjaan.....	10
3. Tenaga Kerja.....	11
4. Perjanjian kerja.....	13
5. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi.....	15
6. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.....	17
7. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	19
8. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.....	22
9. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi	23
10. Hukum Kontrak	24
11. Pemutusan Hubungan Kerja	32
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
1. Objek Penelitian	35
2. Sumber Data	35
3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
4. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV.....	37
HASIL PENELITIAN	37
A. Prosedur pemutusan kerja <i>Outsourcing</i> pada PT. Bravo Satria Perkasa.....	37
B. Upaya hukum pekerja <i>outsourcing</i> terhadap perjanjian pihak PT. Bravo Satria Perkasa	46
BAB V	57

PENUTUP.....	57
A. KESIMPULAN	57
B. SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Ketenagakerjaan 2023, perjanjian kerja adalah suatu kontrak yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan tanggung jawab kedua belah pihak dan dibuat antara pemberi kerja atau pekerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu klausul pokok dalam perjanjian kerja. Apabila hubungan kerja terputus karena sebab tertentu, maka hilang pula hak dan tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja (PHK).

Pemutusan hubungan kerja yang diprakarsai oleh pemberi kerja seringkali merupakan permasalahan yang kompleks. Hal ini terjadi akibat adanya laporan kerja yang memberhentikan pegawai tanpa menghormati hukum, antara lain tidak memberikan gaji yang cukup kepada pekerja, tidak mengikuti proses bipartit dan tripartit, serta dibuat antara pemberi kerja atau pekerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu klausul pokok dalam perjanjian kerja (PHK) secara sepihak oleh pemberi kerja dapat berdampak pada daya tawar mereka dan menimbulkan risiko hukum.¹

Salah satu usaha yang beroperasi di Bengkulu adalah PT Bravo Satria Perkasa. Perusahaan outsourcing adalah PT Bravo Satria Perkasa.

¹ *"Perlindungan bagi pekerja atas tindakan PHK secara sepihak"*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3.1 (2021): 109–120.

Salah satu badan usaha yang terus melakukan penyesuaian adalah PT Bravo Satria Perkasa (BSP). Bravo 99 Foundation yang didirikan pada tahun 1999 oleh pendirinya, Drs. H. Soeparno, Wahyu Sudarmojo, Deden Teguh Yustono Wibawa, dan Joko Putro Nugroho Utomo, menjadi landasan hukum tunggal sebelum nama BSP dipilih.

Bravo 99 berganti nama menjadi PT Bravo Satria Perkasa (BSP) pada 12 Juli 2002, sebagai akibat dari persyaratan kebijakan pemerintah yang mengharuskan penyedia jasa keamanan berbentuk perseroan terbatas.

Peralihan dari Yayasan menjadi Perusahaan memperluas cakupan kegiatan BSP. Hal ini terjadi akibat adanya laporan kerja yang memberhentikan pegawai tanpa menghormati hukum, antara lain tidak memberikan gaji yang cukup kepada pekerja, tidak mengikuti proses bipartit dan tripartit, serta dibuat antara pemberi kerja atau pekerja.

Kasus yang melibatkan PT. Bravo Satria Perkasa dilaporkan pada tahun 2021. Seorang karyawan tiba-tiba diberhentikan tanpa penjelasan. Akibat fenomena tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kasus PHK sepihak kedua perusahaan tersebut. Pertimbangan hukum, etika komersial, dampak sosial, dan potensi penyelesaian semuanya tercakup dalam pemeriksaan. Untuk mencegah situasi serupa terjadi di masa depan, penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan, menawarkan kebijakan bisnis, dan memberikan saran yang dapat ditindaklanjuti.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja serta kesesuaian prosedur

pemberhentian dengan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak²

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perjanjian pemutusan hubungan kerja sepihak yang disponsori oleh pemberi kerja, termasuk kepatuhannya terhadap undang-undang dan peraturan terkait serta dampaknya terhadap posisi negosiasi pekerja. Untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan adil, temuan penelitian ini diyakini dapat memberikan saran untuk menyempurnakan kebijakan dan prosedur seputar PHK sepihak. Syarat-syarat perjanjian, proses pemutusan hubungan kerja dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja biasanya termasuk dalam upaya hukum yang diberikan kepada pekerja outsourcing sehubungan dengan perjanjian kerja outsourcing antara PT Bravo Satria Perkasa. Hal ini tergantung pada sejumlah keadaan. Berikut beberapa opsi untuk dipikirkan:

- a. Pemeriksaan Kontrak: Karyawan dapat meminta pengacara atau ahli hukum untuk memeriksa perjanjian kerja outsourcing mereka. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah syarat-syarat kontrak sejalan dengan undang-undang yang relevan dan cukup melindungi hak-hak pekerja.
- b. Tindakan Hukum atas Pemutusan Hubungan Kerja yang Salah: jika seorang karyawan mencurigai bahwa pemutusan hubungan kerja mereka melanggar hukum atau tidak sesuai dengan standar hukum karena alasan yang sah,

² "Analisis Penerapan Etika Deontologi Terkait Ketenagakerjaan Pada PT Trisakti Cipta Nusantara Di Surabaya-Jawa Timur", Dewi, Chatrina Sari. Agora 4.2 (2016): pp. 294–303.

mereka mempunyai pilihan untuk mengajukan tuntutan hukum di pengadilan dan mencari penyelesaian atau kompensasi yang sesuai dan dianggap adil.

- c. Mediasi atau Negosiasi: Karyawan dan Perusahaan dapat berupaya untuk memediasi dan menegosiasikan penyelesaian secara bersahabat sebelum mengambil tindakan hukum apa pun. Mediasi berfungsi sebagai metode yang efisien untuk menyelesaikan perselisihan dengan lebih cepat dan ekonomis dibandingkan dengan melanjutkan ke pengadilan.
- d. Laporan kepada Pengawas Ketenagakerjaan: pekerja juga dapat mengajukan pengaduan kepada pengawas ketenagakerjaan, termasuk yang berasal dari DINASKER kementerian dan pengawasan ketenagakerjaan, untuk mencari bantuan dalam menangani peringatan dan menegakkan hak-hak hukum mereka.
- e. Keluhan kepada Serikat Pekerja atau Asosiasi Profesi: jika seorang karyawan tergabung dalam serikat pekerja atau organisasi buruh, mereka dapat meminta bantuan dari organisasi tersebut untuk mendapatkan dukungan hukum dan perlindungan terhadap apa yang mereka anggap sebagai pemecatan yang tidak adil.

Dalam keadaan apa pun, penting untuk mengevaluasi secara hati-hati tindakan hukum yang harus Anda ambil mengingat keadaan unik Anda dan rekomendasi dari pakar hukum ketenagakerjaan. Bukti-bukti yang ada dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan juga dapat berdampak pada hasil suatu perbuatan hukum.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam hal PT Bravo Satria Perkasa melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja sehubungan dengan kontrak kerja outsourcing untuk menentukan keabsahan kontrak:

- a. Ketentuan dan perjanjian hukum: Kontrak kerja outsourcing harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Kontrak harus mematuhi undang-undang perlindungan karyawan dan persyaratan peraturan.
- b. Ketentuan perlindungan pekerja: Pasal Kode Ketenagakerjaan melindungi hak-hak pekerja, termasuk hak untuk tidak diberhentikan secara sepihak tanpa sebab yang wajar dan hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Ketentuan perlindungan pekerja: Pasal Kode Ketenagakerjaan melindungi hak-hak pekerja, termasuk hak untuk tidak diberhentikan secara sepihak tanpa sebab yang wajar dan hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pertimbangan dan Nasihat Hukum: Dalam kasus yang kompleks atau ketika terdapat ketidakpastian mengenai keabsahan suatu kontrak, kami menyarankan Anda berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman di bidang hukum perburuhan. Hal ini dapat memberikan wawasan hukum yang lebih rinci dan membantu Anda menilai apakah pemecatan tersebut sah atau tidak.

Secara umum, keabsahan kontrak kerja outsourcing dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak bergantung pada berbagai faktor hukum dan fakta kasus masing-masing. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan agar Anda mencari pendapat hukum mengenai permasalahan hukum ketenagakerjaan dari sumber yang terpercaya dan berwibawa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.³

Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang : **Analisis Perjanjian Antara PT. Bravo Satria Perkasa (Studi Kasus Pemutusan Kerja Secara Sepihak)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang & rumusan kasus yg sudah diuraikan pada atas,maka tujuan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemutusan kerja *Outsourcing* PT. Bravo Satria Perkasa?
2. Bagaimana Upaya hukum pekerja *Outsourcing* terhadap perjanjian pihak PT.

Bravo Satria Perkasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pemutusan kerja *Outsourcing* pada PT. Bravo Satria Perkasa.

³ MULIARINI, K. (2007). KEABSAHAN KONTRAK KERJA OUTSOURCING (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

2. Untuk mengetahui Upaya hukum pekerja *outsourcing* terhadap perjanjian pihak PT. Bravo Satria Perkasa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai hubungan hukum perjanjian *outsourcing* / Alih Daya antara pihak PT. Bravo Satria Perkasa dalam kasus pemutusan kerja secara sepihak.
- b) Untuk megembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam Masyarakat.

2. Manfaat Praktis :

- a) Dapat memberikan masukan pada pihak aparat penegak hukum yang terkait dalam hubungan hukum perjanjian *outsourcing* antara pihak PT. Bravo Satria Perkasa dalam kasus pemutusan kerja secara sepihak
- b) Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau Masyarakat untuk dapat mengerti tentang perjanjian *outsourcing*